

PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING

Muhammad Dzikri Fajarudin

fajaraja892@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Prima Sadewa

dosen01466@unpam.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Alamat: Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang

Korespondensi penulis: fajaraja892@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of taxes, foreign ownership, and bonus mechanisms on transfer pricing in consumer non-cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019-2023. The sampling technique was purposive sampling so that a sample of 20 companies was obtained. The data used in this study are secondary data in the form of financial reports from each company that has been used as a research sample. The panel data regression method is used as a research methodology in this study. Analysis of the research results using the help of Eviews 12 software. The results of the study show that simultaneously taxes, foreign ownership, and bonus mechanisms have an effect on transfer pricing. Partially, taxes, foreign ownership, bonus mechanisms, have an effect on transfer pricing, bonus mechanisms have no effect on transfer pricing.*

Keywords: *Taxes, foreign ownership, bonus mechanisms, transfer pricing*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, Kepemilikan asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan prangkat lunak *Eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pajak, Kepemilikan asing, dan Mekanisme bonus berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing*. Secara parsial Pajak, Kepemilikan asing, Mekanisme bonus, berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing*, Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Kata kunci: Pajak, Kepemilikan asing, Mekanisme bonus, *Transfer pricing*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu faktor penyebab perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajaknya lebih rendah.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 juga memuat aturan yang mengatur masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18 Peraturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, kuasa untuk menentukan hubungan utang, dan kuasa penyertaan serta kuasa modifikasi dalam hal terjadi transaksi *non-arm's length*. Karena

adanya pajak memberikan dampak negatif bagi perusahaan, maka akan banyak terjadi kasus penghindaran pajak, perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk meminimalkan pembayaran pajaknya kepada negara. Untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, perusahaan menggunakan transfer pricing.

Fenomena kasus *transfer pricing* juga melibatkan PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, melalui praktik transfer pricing. Indikasi ini muncul karena laba bersih PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada kuartal I tahun 2020 mencapai Rp. 1,4 triliun, sementara saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. Dari kuartal I tahun 2019 hingga kuartal I tahun 2020, laba bersih PT. Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat 4% menjadi Rp. 1,4 triliun. Pada Mei 2020, data yang diperoleh dari BEI menunjukkan bahwa saham PT. Indofood Sukses Makmur Tbk turun drastis sebesar 6,67% menjadi Rp. 5.600 per saham, dan saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk turun 6,98% menjadi Rp. 8.325 per saham. Kepala riset MNC Securities, Edwin Sebayang, menyatakan bahwa selain indikasi transfer pricing, penurunan harga saham juga disebabkan oleh akuisisi PT. Indofood Sukses Makmur Tbk atas saham Pinehill Corpora Limited yang mahal, sehingga mempengaruhi harga saham. Edwin juga menambahkan bahwa kekhawatiran investor terhadap dugaan transfer pricing turut berperan dalam melemahnya saham tersebut (www.kumparan.com, 2024).

Dari contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa transfer pricing digunakan untuk meningkatkan laba dengan cara mengurangi pembayaran pajak. Menurut Lestari dan Hasymi (2022) lebih dari 60% perdagangan dunia terjadi dalam perusahaan multinasional sehingga transfer pricing menjadi sebuah hal yang sangat penting. Untuk itu praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional ini perlu diteliti agar tidak menimbulkan kerugian di negara.

KAJIAN TEORI

Teori Agency

Teori keagenan dalam penelitian ini juga menjelaskan konflik antara pemegang saham yang menyebabkan timbulnya peluang untuk mengeksploitasi hak dari pemegang saham minoritas melalui kepemilikan asing. Pemegang saham mayoritas memindahkan aset dan laba dari perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, transaksi tersebut dilakukan dengan *transfer pricing* (Manalu, 2021). Teori Akuntansi Positif menurut Watts & Zimmerman yaitu teori akuntansi memiliki tujuan untuk menjelaskan (*to explain*) dan untuk memprediksi (*to predict*) praktik akuntansi yang dijalankan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan adanya hubungan antara teori akuntansi positif dengan penelitian yang dilakukan serta adanya mekanisme bonus yang berkaitan dengan hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*). Konteks penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, variabel yang paling berkaitan dengan teori atribusi adalah ketegasan sanksi pajak.

Theory stakeholder

Theory stakeholder merupakan sebuah pendekatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat eksis di tengah persaingan bisnis dengan cara memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam pengambilan putusannya (Humairoh, 2018). Stakeholder merupakan semua pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan, baik bersifat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa akses informasi internal perusahaan dimiliki oleh principal sebagai pemilik modal sedangkan informasi tentang kinerja perusahaan secara aktual dan menyeluruh dimiliki oleh agen sebagai pelaku yang mengelola perusahaan. Posisi, peran serta tujuan principal dan agen yang berbeda tersebut yang mengakibatkan konflik

kepentingan (Asri & Suardana, 2016). Teory stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsemen, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang memiliki kepentingan).

Pajak

Menurut Andry Sugeng (2023) Pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik individu maupun badan usaha, yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menyediakan pelayanan publik dan menjalankan fungsi pemerintahan. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa, namun tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Dalam praktiknya, pajak menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal negara, sekaligus sarana untuk mengatur stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, serta mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. (suwandi, 2022).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilik Asing

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang di miliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan. Kewajiban pemegang saham yang utama sesuai kesepakatan saat mendirikan perseorangan adalah menyetor modal. Penyetoran modal merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah mengambil bagian dan menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, yang dilakukan sebelum perseroan terbatas tersebut memperoleh status sebagai badan hukum (Setiani & Intihani, 2021). Menurut Shilvia (2021:110) kepemilikan asing atau *foreign ownership* didefinisikan sebagai presentase kepemilikan saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing baik secara personal maupun institusi. Menurut Shilvia (2021:110) kepemilikan asing dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Total Kepemilikan Pihak Asing}}{\text{Total Saham Yang Beredar}}$$

Mekanisme bonus

Menurut Sari (2018: 262), mekanisme bonus adalah pemberian pendapatan tambahan bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan kinerja tertentu. Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi dengan memberikan kompensasi tambahan yang ditawarkan untuk memberikan penghargaan kepada manajemen maupun direksi didasarkan atas laba perusahaan. penghargaan kepada manajemen maupun direksi didasarkan atas laba perusahaan. Bonus dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam suatu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para manajemen dimata pemilik

perusahaan. Mekanisme Bonus merupakan suatu kompensasi tambahan yang diberikan kepada pegawainya atas keberhasilan yang telah dicapai dengan tujuan-tujuan target perusahaan. Mekanisme bonus adalah pemberian bonus atau imbalan yang ada di luar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat kinerja direksi tersebut. Pemilik perusahaan biasanya menggunakan sistem pemberian bonus untuk meningkatkan suatu kinerja karyawan, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya akan menjadi semakin tinggi (Agustina, 2019).

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah perusahaan sub sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019- 2023 berjumlah 132 perusahaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik, Adapun tahapan analisis data yang akan digunakan untuk melakukan pengujian adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019). Analisis ini dilakukan dengan mengolah data melalui program Econometric Views (Eviews) versi 12 karena data dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel yaitu gabungan antara data cross section dan time series (Winarno, 2015). Metode analisis data yang akan digunakan adalah uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, model regresi linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

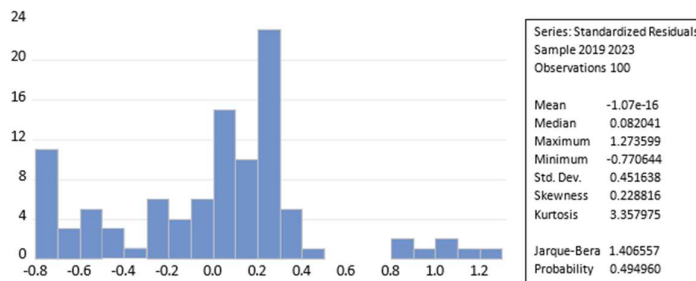
Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* dikarenakan perusahaan *Consumer Non Cyclical* merupakan salah satu sektor yang memiliki *prospek* yang bagus, baik dan menjanjikan juga tahan terhadap krisis. Produk dari perusahaan *Consumer Non Cyclical* merupakan produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak masyarakat. Diharapkan penjualan dan profit yang diterima oleh korporat akan meningkatkan nilai dalam perusahaan, sehingga menarik investor untuk menginvestasikan dananya. total jumlah populasi sebanyak 132 perusahaan yang berada di sektor *consumer non cyclical* kemudian dieliminasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam proses pemulihan sampel ini, jadi jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 20 perusahaan dikalikan dengan jumlah periode penelitian 2019-2023 maka total sampel menjadi 100 sampel.

Hasil Estimasi Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui dua tahap, yaitu **Uji Chow** dan **Uji Hausman**. Hasil Uji Chow menunjukkan bahwa model **Fixed Effect** lebih baik dibandingkan **Common Effect**. Kemudian hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa **Fixed Effect Model (FEM)** lebih tepat dibandingkan **Random Effect Model (REM)**. Maka, pengolahan data regresi dilakukan dengan menggunakan model **Fixed Effect (FEM)**. Berikut merupakan tabel yang menyajikan hasil seleksi data panel:

No	Uji Model Regresi Data Panel	Hasil Uji Model Regresi Data Panel	Model Terpilih
1	Uji Chow	0.0000	FEM
2	Uji Hausman	0.0033	FEM
	Model Terpilih		FEM

Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 4.1 hasil dari uji normalitas dengan nilai jarque-bera sebesar 1.406557 diperoleh nilai probabilitas jarque-bera sebesar 0.494960. Maka diambil keputusan bahwa nilai probabilitas jarque-bera $> 0,05$ yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Hasil Uji Koefisien determinasi (*Adjusted R²*)

RootMSE	0.278437	R-squared	0.062366
Meandependent var	0.342586	Adjusted R-squared	0.333065
S.D. dependent var	0.292277	S.E. of regression	0.458640
Akaike info criterion	0.360753	Sum squared resid	20.19370
Schwarz criterion	0.464960	Log likelihood	-61.90387
Hannan-Quinn criter.	0.402928	F-statistic	4.128472
Durbin-Watson stat	1.043296	Prob(F-statistic)	0.001654

Berdasarkan tabel 4.14 hasil dari uji Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah sebesar 0.333065 yang menyatakan jika variabel pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap Transfer Pricing sebesar 33,3%. Sedangkan

sisanya sebesar 66,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji T (Uji Regresi Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.925528	0.186192	4.970821	0.0000
P	0.333490	0.183981	4.812630	0.0130
KA	0.773907	0.521957	3.482703	0.0276
MB	-0.094560	0.129307	-0.731285	0.4664

Rumus penentuan T tabel $n - k = 100 - 3 = 97$ maka T tabel di dapat 1,66071

1). Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Hasil uji parsial di dapat Variabel pajak memiliki t-hitung sebesar yaitu 4,812630 > 1,66071 dengan nilai probability sebesar $0,01 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan pajak berpengaruh terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Consumer non cyclical terdaftar di BEI periode 2019 - 2023.

2). Pengaruh kepemilikan asing terhadap Transfer Pricing.

Hasil uji parsial di dapat Variabel kepemilikan asing memiliki t- hitung sebesar yaitu 3,482703 > 1,66071 dengan nilai probability sebesar $0,02 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan asing berpengaruh terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Consumer non cyclical terdaftar di BEI periode 2019 - 2023.

3). Pengaruh mekanisme bonus terhadap Transfer Pricing.

Hasil uji parsial di dapat Variabel mekanisme bonus memiliki t- hitung sebesar yaitu -0,731285 < 1,66071 dengan nilai probability sebesar $0,46 > 0,05$ maka H_1 ditolak H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Consumer non cyclical terdaftar di BEI periode 2019 - 2023.

Uji Simultan F

RootMSE	0.278437	R-squared	0.062366
Meandependent var	0.342586	Adjusted R-squared	0.333065
S.D. dependent var	0.292277	S.E. of regression	0.458640
Akaike info criterion	0.360753	Sum squared resid	20.19370
Schwarz criterion	0.464960	Log likelihood	-61.90387
Hannan-Quinn criter.	0.402928	F-statistic	4.128472
Durbin-Watson stat	1.043296	Prob(F-statistic)	0.001654

Berdasarkan tabel 4.16 hasil dari Uji Simultan F menunjukan bahwa nilai Ftabel ($n - k - 1$) maka $(100 - 3 - 1 = 96)$ maka F tabel sebesar 3,09, dengan hasil Uji Simultan nilai f hitung sebesar 4,12 > 3,09 dengan nilai signifikan sebesar $0.001 < 0,05$. dengan demikian Variabel pajak, kepemilikan asing , dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Consumer non cyclical terdaftar di BEI periode 2019 - 2023 .

HASIL PEMBAHASAN ALASAN DARI PENELITIAN

Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing. Praktik ini umumnya dilakukan sebagai strategi untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan celah regulasi perpajakan antarnegara untuk menetapkan harga transaksi antar entitas afiliasi secara strategis. Oleh karena itu, peningkatan tarif pajak mendorong manajemen perusahaan untuk mencari cara-cara efisien dalam mengelola beban pajak, salah satunya melalui transfer pricing.

Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing diterima. Koefisien positif mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan asing, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan transfer pricing. Maka Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan laba dari negara dengan beban pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui mekanisme transfer pricing. Kepemilikan asing juga biasanya disertai dengan kontrol manajerial yang kuat dan akses terhadap informasi lintas yurisdiksi, sehingga memudahkan praktik alokasi harga transfer antar entitas afiliasi. Dengan demikian, semakin besar porsi kepemilikan asing, semakin besar pula potensi penggunaan strategi perpajakan agresif, termasuk transfer pricing.

Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian tersebut ditolak dengan alasan bertentangan dengan prinsip Transfer Pricing, Prinsip ini menekankan bahwa transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan sebagaimana transaksi antara pihak independen, tanpa campur tangan kepentingan internal tertentu. Dalam konteks ini, jika suatu penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme bonus yakni insentif berbasis kinerja manajerial berpengaruh terhadap praktik Transfer Pricing, maka hal itu dapat dianggap bertentangan secara normatif karena menyiratkan adanya konflik kepentingan dan manipulasi harga transfer demi kepentingan pribadi manajer, bukan demi kelayakan ekonomi perusahaan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini melakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. penelitian ini menggunakan transfer pricing sebagai variabel dependen serta pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus sebagai variabel independen. pada perusahaan manufaktur consumer noncyclical yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian pajak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan consumer noncyclical yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023.
2. Berdasarkan hasil penelitian kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan consumer noncyclical yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023.

3. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan consumer noncyclical yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023.
4. Berdasarkan hasil penelitian pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan consumer noncyclical yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mempunyai beberapa keterbatasan yang diharapkan nantinya akan diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3(tiga) variabel independen saja, yaitu pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus.
2. Sampel yang digunakan hanya mencakup perusahaan Consumer Noncyclical dan hanya melibatkan 20 perusahaan.
3. Periode penelitian yang digunakan hanya lima tahun pengamatan yaitu tahun 2019-2023 sehingga tidak dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang digunakan, mendukung proses pengauditan laporan keuangan oleh auditor eksternal, memberikan manfaat terutama untuk laporan keuangan sehingga dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah terlebih Direktorat Jendral Pajak dapat mempublikasikan laporan pembayaran pajak perusahaan sehingga dapat memperkecil tindakan penghindaran pajak, dan melakukan evaluasi keputusan terhadap Transfer Pricing. diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang dan terus mencari celah-celah yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

3. Bagi Investor

Bagi Investor disarankan dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak agar tidak salahprediksi dalam melakukan menanamkan saham ke perusahaan dan dapat mengantisipasi pengaruh terhadap potensi keuntungan atau kerugian jika melakukan investasi dalam suatu perusahaan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas sampel penelitian dengan menggunakan perusahaan-perusahaan diluar sektor Consumer Noncyclical agar dapat mewakili beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). menambahkan jumlah sampel penelitian dan memperpanjang periode penelitian sehingga penelitian ini bisa mendapatkan hasil data yang lebih baik dengan mekanisme yang lebih baik dari sub sektor perusahaan atau alat peranti yang lebih efisien sehingga penelitian ini menjadi semakin sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Manalu, H. A. (2021). *Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan*

- Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Humairoh, F. (2018). Pengaruh corporate social responsibility dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013--2015. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 15(2), 162-188.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72-100.
- Malo, S., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 924-932.
- Suwandi, H. I. (2022). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Global Accounting*, 1(2), 188-201.
- Setiani, R., & Intihani, S. N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham yang Tidak Menyetor Modal pada Perseroan Terbatas dalam Perspektif Keadilan. *Veritas*, 7(2), 86-107.
- MSDM, I. Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk 'Loyalitas Kerja'Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. Th. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3674.
- (Winarno, 2015). Analisis regresi data panel terhadap likuiditas saham di Indonesia. *Jurnal Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP*, 11.